



Implementasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Merek Dalam Persaingan Usaha Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Moch. Ikhsan Zihady Maulana,¹⁾ Rani Apriani²⁾

Universitas Singaperbangsa Karawang

ikhsanzm40@gmail.com¹⁾
rani.apriani@fh.unsika.ac.id²⁾

ABSTRAK

Berkembangnya perekonomian di Indonesia membutuhkan aturan hukum guna mengendalikan perekonomian tersebut agar tetap sesuai pada tujuan pembangunan Indonesia. Maka salah satu aturan yang bisa mengendalikan perkembangan perekonomian tersebut adalah peraturan dibidang HKI mengenai Merek. Dibentuknya peraturan mengenai HKI juga guna mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena dalam perkembangan perekonomian di Indonesia sektor barang dan jasa sudah tidak memiliki batasan untuk negara lain masuk. Penyusunan penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan dan bersumber dari data sekunder. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa bentuk implementasi dari perlindungan HKI Merek ialah dengan dikeluarkannya UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana dalam UU tersebut menjamin kepastian dan perlindungan hukum dari Merek, yaitu bisa melalui gugatan secara perdata maupun pidana, dengan demikian kepastian dan perlindungan hukum yang diperoleh dari UU tersebut akan sangat menjamin bagi pemilik merek yang sah dari persaingan usaha tidak sehat sehingga menimbulkan kerugian.

Kata Kunci: HKI, Merek, Perlindungan

ABSTRACT

In conducting this research aims to understand how the form of implementation of IPR protection that seeks to protect Trademarks in the period of economic development and business competition is taking place, because the era of globalization makes the development of the world economy, especially in Indonesia because if one economic development is not regulated through legal regulations, especially in business competition or business, it is feared that it will become unfair business competition and will not realize the ideals of the Indonesian nation. The scope of intellectual property rights generally covers copyright and trademark rights, geographical indications, industrial designs, patents, integrated circuit layout designs, trade secrets, prohibitions on fraudulent competitive practices and license agreements. However, the focus of this research is on trademark protection, where trademarks become one of the problems in business, because trademarks are the identity of the results of an intangible innovation or idea that can cause profit if the idea or innovation is in accordance with the scope of society.

Key words: IPR, Trademark, Protection



PENDAHULUAN

Melihat pada perekonomian yang semakin berkembang termasuk pada perekonomian di Indonesia membuat suatu persaingan dalam perekonomian pun tentunya menjadi semakin bervariasi, sebuah perusahaan baik berbadan hukum dan tidak berbadan hukum sangat membantu perekonomian di Indonesia dalam perkembangan perekonomian saat ini, didalam perusahaan umumnya sebutan untuk yang mempunyai perusahaan disebut sebagai pengusaha, pengusaha yang ingin bisnis atau usahanya semakin berkembang dan maju melakukan segala cara untuk bisa terus mengembangkan perusahaan atau usahanya, sehingga bisa saja menimbulkan persaingan tidak sehat, persaingan tidak sehat ini tidak bisa dilakukan didalam persaingan usaha yang harus sesuai dengan aturan yang berlaku contoh persaingan usaha yang tidak sehat adalah penguasaan pasar atau monopoli serta posisi dominan. Maka sudah seharusnya perekonomian dikendalikan melalui aturan hukum, agar tetap sesuai dengan cita-cita pembangunan Indonesia.¹ Karena hal tersebut kaitannya mengatur persaingan usaha yang tetap sehat di Indonesia ini.

Belakangan ini dengan menguatnya arus perkembangan globalisasi dari segala sektor termasuk diantaranya perdagangan barang dan jasa. Sektor tersebut dianggap tidak memiliki batasan terhadap negara-negara, maka aturan pada bidang Hak Kekayaan Intelektual mengenai Merek wajib terpenuhi kebutuhan hukumnya dan aturan hukum tersebut bisa berjalan dengan semestinya, sebab Indonesia sudah menjadi bagian dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di tanggal 2 November 1994 berdasarkan pada UU No. 7 Tahun 1994 mengenai Pembentukan pengesahan Organisasi Perdagangan Global/Dunia, didalamnya terdapat Lampiran Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (perjanjian TRIPs). Tujuan Perjanjian TRIPs guna memperoleh perlindungan HKI serta alur untuk menegakan hak agar menghindari perdagangan yang tidak sehat. Perjanjian TRIPs mengatur norma-norma yang seharusnya berlaku secara internasional mengenai HKI serta obyek HKI dalam ruang lingkup yang luas, yaitu hak cipta dan hak terkait, merek, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, larangan praktek persaingan curang dan perjanjian lisensi.² Hak Kekayaan Intelektual merupakan pengertian yang pada garis besarnya ialah hak tertentu kemudian diperoleh atas pencapaian yang didapat tersebut hasil dari aktivitas intelektual manusia serta menjadi indikasi yang dipakai pada aktivitas usaha, hal tersebut tercatat pada hak yang mempunyai wujud dan mempunyai angka yang bernilai.³

Seperti yang sudah disebutkan bahwa obyek HKI secara luas salah satunya adalah Merek. Regulasi mengenai merek saat ini diIndonesia terdapat pada UU No. 20 tahun 2016 mengenai Merek Dan Indikasi Geografis, sebelum Undang-Undang tahun 2016 dibentuk, ada UU yang sudah berlaku sebelumnya yaitu Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 dimana UU yang lama tersebut diganti dengan UU baru sebab didalam konsideran menimbang UU No. 20 Tahun 2016 pada huruf c menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan serta belum bisa menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis dan belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal serta nasional sehingga perlu diganti.⁴ Maka UU yang berlaku saat ini tentang merek ialah UU No. 20 tahun 2016.

Di dalam UU yang sudah disebut sebelumnya, menjelaskan mengenai merek pada umumnya dan juga ada yang secara khusus disebut dengan Merek Dagang, Merek Jasa

¹ A.A. Ngurah Bagus Bayu Prasetya, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspa Sutari Ujjianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. (2020). Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Konstruksi Hukum* | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1, September 2020 Hal. 13-18.

² Lihat Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) (1994). Lihat Pasal II.2 Perjanjian WTO

³ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. bphn.co.id

https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_merek.pdf

⁴ Konsideran Menimbang Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Huruf C



serta Merek Kolektif yang semuanya itu mempunyai definisinya tersendiri. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan merek secara umum⁵, pasal 1 angka 2 menjelaskan mengenai merk dagang⁶, pasal 1 ayat 3 menjelaskan mengenai merek jasa⁷, sedangkan definisi merek kolektif terdapat pada Pasal 1 angka 4.⁸

Walaupun sudah terdapat aturannya mengenai Merek, akan tetapi masih saja banyak yang melanggar disebabkan oleh ketidak jujuran setiap pengusaha dalam melakukan persaingan. Mengalami kerugian dan kebangkrutan sebagai alasan para pengusaha sampai bertindak diluar aturan hukum. Para pengusaha ini selalu melanggar hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum merek yang selalu terjadi ialah peniruan merek yang sudah dikenal banyak orang dan memiliki pasar. Para pengusaha ini akan membuat produk sedemikian rupa mirip dengan produk asli sehingga masyarakat akan lebih memilih produk buatan mereka karena biasanya akan dijual dengan harga yang lebih terjangkau.⁹

Akan tetapi pada hakekatnya secara persaingan usaha sebenarnya pengambilan merek daripada perusahaan lain itu adalah bagian dari kompetisi atau persaingan usaha, artinya pelanggaran Merek sebenarnya apabila tidak terdapat HKI yang mengaturnya, maka seharusnya sah-sah saja dalam segi persaingan merek di Indonesia, akan tetapi belakunya UU Merek yang merupakan aturan dari HKI, maka hal tersebut dianggap melanggar dan bisa merugikan perusahaan yang diambil merek dagangnya sehingga menimbulkan upaya persaingan yang tidak sehat karena merugikan perusahaan yang diambil mereknya, padahal hal tersebut memang bagian dari persaingan apabila tidak ada aturan mengenai HKI.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mendapati hal yang akan menjadi analisis untuk rumusan masalah yaitu mengenai bagaimana Implementasi perlindungan hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

METODE PENELITIAN

Untuk menentukan metode penelitian menerapkan penelitian hukum normatif untuk menunjang keberhasilan penelitian yang dibuat. Penelitian Hukum Normatif merupakan proses meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti¹⁰. Pendekatan pada metode penulisan hukum normatif yaitu kepustakaan yang datanya bersumber dari data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Implementasi Perlindungan Hukum Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Perlindungan hukum dengan upaya preventif dan juga represif berasal dari tingkah laku yang kurang berkenan dan mengamankan dari pejabat yang seenaknya yang sama sekali tidak menaati hukum ini dibentuk dan berlaku di Indonesia, dimana selayaknya pejabat wajib melindungi agar terciptanya suasana tertib, nyaman, dan tentraman bagi pengusaha dan masyarakat/konsumen yang memakai merek barang terkait yang bertujuan untuk bisa dipakai serta bisa menikmati barang yang sudah dibeli oleh masyarakat.¹¹

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁷ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁸ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁹ Ni Made Ratih Prameswari, I Nyoman Putu Budiarta dan Desak Gde Dwi Arini. (2021). Pelanggaran Hukum Hak Atas Merek dalam Hubungannya dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3, Nomor 3, 2021. CC-BY-SA 4.0 License. Hlm 277-281.

¹⁰ Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 48

¹¹ .A. Ngurah Bagus Bayu Prasetya, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspa Sutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. (2020). Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak



Mengenai merek yang sudah banyak orang ketahui, adapun perlindungan terhadap merk tersebut yaitu perlindungan hukum preventif dan secara represif. Undang-Undang merek dagang melindungi merek dagang terkenal, yang permohonan merek dagangnya akan ditolak jika merek tersebut pada dasarnya atau sama sekali mirip dengan merek dagang terkenal untuk barang dan/atau jasa serupa.¹² Upaya preventif didalam UU Merek tahun 2016 ini pengaturannya tercantum dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) yang pada intinya upaya preventif ini dilakukan penolakan terhadap permohonan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar akan tetapi dalam ayat (2) dikecualikan apabila sudah mendapat izin dari yang berhak dan yang berwenang.¹³ Maka dalam menjalankan upaya preventif ini harus melihat secara menyeluruh bagian-bagian apa saja yang tidak boleh tercantum sama dengan merek lain yang sudah terdaftar atau sudah terkenal dan seharusnya Direktorat Jenderal Kekayaan (DJKI) Kementerian Hukum dan Ham sudah harus menolak ketika ada permohonan merek yang melanggar ketentuan dari pasal tersebut sebagai bentuk upaya preventif.

Selanjutnya apabila terdapat pelanggaran merek, diatur pada pasal 83 UU Merek tahun 2016 disebutkan pada ayat (1) pemilik merek yang terdaftar mampu mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan mereknya, gugatannya tersebut bisa mencakup gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.¹⁴ Kemudian selain gugatan secara perdata, bisa saja pemilik merek yang terdaftar ini melaporkan kepada aparat penegak hukum yaitu polisi untuk dijadikan suatu tindakan pidana, karena dalam UU Merek Tahun 2016 diberikan upaya hukum dari UU tersebut untuk melalui jalur pidana, hal tersebut ditandai dengan adanya ketentuan pidana yang termuat dalam UU Merek tahun 2016. Dijelaskan pada pasal 100 UU No. 20 Tahun 2016. Ditetapkannya ketentuan pidana dalam UU ini, maka terdapat upaya hukum yang lain selain apa yang sudah disebutkan oleh pasal 83 yaitu masuk pada pidana. Ketentuan pidana dalam UU ini termuat dari pasal 100 sampai dengan 103.

Penolakan terhadap pendaftaran Merek ini termasuk kedalam upaya untuk melindungi secara preventif terhadap merek yang sudah terkenal harus memperhatikan adanya itidak buruk, artinya yang bukan pemilik merk tersebut itu sengaja dengan itikad buruknya akan mengambil keuntungan dari ketenaran dan dari pr omosi merek terkenal orang lain tersebut secara percuma.

Perlindungan secara represif terjadi ketika sudah terdapat pelanggaran terhadap hak atas merek. Pemilik merek terdaftar harus menerima perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak yang melekat pada merek yang dimilikinya, baik itu dalam bentuk tuntutan ganti rugi (dan tuntutan pembatalan pendaftaran merek) maupun sesuai dengan tindakan hukum pidana melalui aparat penegak hukum yang berwenang yaitu kepolisian.¹⁵

Walaupun sudah terdapat aturan mengenai merek ini, tapi tetap pada kenyataannya masih banyak dalam persaingan usaha yang selalu bersengkata mengenai merek, akan tetapi apabila merek dagang ini sudah didaftarkan terlebih dahulu dan sudah mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, maka seharusnya para pesaing tidak memaksakan untuk mengambil merek dagang yang mirip dengan yang sudah didaftarkan, karena apabila berakibat merugikan suatu perusahaan tertentu yang sudah melakukan pendaftaran mereknya, bisa dilakukan upaya hukum seperti yang sudah dijelaskan yaitu menggugat dengan perdata dimana si tergugat secara perdata harus mengganti rugi akan tetapi tidak hanya perdata saja, melainkan upaya hukum pidana atau somasi masih bisa

Sehat. *Jurnal Konstruksi Hukum* | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1, September 2020 Hal. 13-18.

¹² Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk, 2016, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish, Yogyakarta, hal. 58.

¹³ Pasal 21 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁴ Pasal 83 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁵ Putu Eka Krisna Sanjaya, Dewa Gde Rudy. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia. Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hlm 1-12



dilakukan karena itu dilindungi oleh hukum dan dijamin oleh Undang-Undang, akan tetapi tetap harus cermat dalam menggugat atau melaporkan baik itu secara perdata atau pidana, karena pembuktian dalam persidangan nanti akan mengeluarkan bukti-bukti dan fakta persidangan yang konkrit.

Contoh Kasus Sengketa dalam Upaya Perlindungan Merk Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga

Perkara sengketa merek ini sudah terdapat putusan pengadilan Niaga di Surabaya yaitu mengenai merek dagang kosmetik Ms Glow dengan Ps Glow atau bisa dilihat pada putusan sengketa merek Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. Sengketa ini dimulai awalnya pihak dari Ms Glow yang berada di Medan melakukan somasi kepada pihak Ps Glow, karena tidak terima dan cenderung bisa mencemarkan nama baik PS Glow serta PS Glow merasa dirugikan akibat somasinya dan laporan polisi yang dilakukan oleh owner dari MS Glow Sdri. SHANDY dimana PENGGUGAT yang telah gencar mengiklankan merek PS GLOW dan PSTORE GLOW saat itu tidak dapat menjual produk karena adanya laporan bareskrim, kemudian pihak dari Ps Glow melakukan upaya gugatan ke Pengadilan Niaga, dari Ms Glow sendiri melakukan somasi karena masalah merek dagang yang memang menyerupai merek dagang dari Ms Glow, dirugikan maka sudah jelas seharusnya dalam upaya preventif yaitu ditolaknya daftar merek dari PS Glow apabila sudah ada merek lain yang sama dan dalam kategori yang sama menurut pasal 21 UU No. 20 tahun 2016¹⁶, hal ini bisa dibuktikan pada tanggal pendaftaran Merek Ms Glow dengan Ps Glow yaitu Ms Glow mendaftarkan Merek dagangnya terlebih dahulu pada tanggal 8 Agustus 2018 sedangkan Ps Glow 31 Januari 2022 sehingga sangatlah beralasan jika PENGGUGATlah yang patut diduga merupakan pihak yang menggunakan merek tanpa hak.

Maka melihat daripada hukum yang seharusnya PS Glow dapat dikatakan meniru merek dagang dari MS Glow karena disitu perbedaannya hanya terdapat pada frasa "PS" dan frasa "MS" dimana kesamaannya ada pada frasa "Glow" seharusnya memang melihat pada pasal 83 UU MIG pihak Ms Glow berhak melakukan gugatan ganti rugi terhadap Ps Glow dan bisa memenangkan gugatan, tetapi dari pihak Ms Glow lebih melakukan tindakan dalam pidana yaitu somasi dan pelaporan kepada polisi, akan tetapi terdapat fakta persidangan bahwa ternyata MS Glow dalam pendaftaran Mereknya itu terdaftar dengan nama Ms Glow/For Cantik Skincare sehingga penggugat atau PS Glow disini berhasil membuktikan bahwa merek dagangnya tidak sama dengan merek dagang MS Glow hal ini dibuktikan dengan sertifikat merek MS Glow nomor IDM000633038 yang terdaftar di Ditjen Kekayaan Intelektual dimana nama merek dagang dari Ms Glow ini ialah Ms Glow/For Cantik Skincare bukan hanya Ms Glow saja, artinya yang dilindungi oleh hukum adalah nama merek dagang Ms Glow/For Cantik Skincare, jadi terbukti disini bahwa Ps Glow tidak melakukan tindakan menggunakan Merek dengan tanpa hak melainkan Ms Glow yang diputus oleh hakim bersalah dengan melakukan tindakan menggunakan Merek dengan tanpa hak dan harus mengganti kerugian kepada Ps Glow sebesar 37 Miliar rupiah.

Melihat pada kasus tersebut dapat membuktikan bahwa perlindungan HKI mengenai merek ini dalam prosesnya harus detail dan teliti dalam mendaftarkan sebuah merek agar tidak terjadi celah-celah kecil yang mampu dimanfaatkan oleh para pesaing usahanya, karena upaya perlindungan merek sangat amat melindungi haknya sebagai pemilik merek sah yang terdaftar.

Ammar putusan pengadilan Niaga Surabaya dapat disimpulkan bahwa dalam eksepsi hakim menolak eksepsi para tergugat secara keseluruhan tetapi mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan penggugat memiliki hak eksklusif untuk menggunakan Merek "Ps Glow" serta Merek "Ps Store Glow" yang didaftarkan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM untuk kelas 3 (tiga) golongan barang/jasa kosmetik. Pendapat Hakim menyatakan bahwa para tergugat secara tanpa hak

¹⁶ Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.



dan melawan hukum menggunakan Merek dagang “Ms Glow” yang mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan Merek dagang “Ps Glow” serta Merek dagang “Ps Store Glow” yang dipakai oleh penggugat untuk jenis golongan barang/jasa kelas 3 (tiga) kosmetik yang telah mendaftar dalam Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian hakim dalam putusannya menghukum para tergugat meanggung secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi terhadap penggugat sebanyak Rp. 37. 990. 726. 332 secara tunai serta tidak mengabulkan gugatan penggugat selain dan selebihnya.¹⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Hak Kekayaan Intelektual merupakan pengertian yang pada garis besarnya ialah hak tertentu kemudian diperoleh atas pencapaian yang didapat tersebut hasil dari aktivitas intelektual manusia serta menjadi indikasi yang dipakai pada aktivitas usaha, hal tersebut tercatat pada hak yang mempunyai wujud dan mempunyai angka yang bernilai. Hak Kekayaan Intelektual ini berguna untuk mengontrol persaingan ekonomi di era perkembangan ekonomi dan globalisasi yang begitu pesat, baik ekonomi internasional maupun khususnya Nasional. Dalam upaya perlindungan Inovasi tersebut cangkupan perlindungan HKI dilihat pada obyek HKI dalam ruang lingkup yang luas , yaitu hak cipta dan hak terkait, merek, indikasi geografis, desain industri, paten; desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan larangan praktek persaingan curang dan perjanjian lisensi. Merek selalu menjadi persoalan yang menyebabkan sengketa, karena banyaknya ide-ide yang ditiru begitu saja dari merek yang sudah mempunyai nama guna mendapatkan keuntungan secara illegal, maka di Indonesia sendiri terdapat aturan hukum yang mengatur tentang merek tersebut, diatur dalam UU No. 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat juga pengertian mengenai Merek. Merek ini terbagi lagi jenisnya didalam Undang-Undang No. 20 tahun 2016 menyebutkan bahwa merek tidak saja mengatur mengenai merek secara general, melainkan ada terdapat merek sesuai dengan definisinya, ada merek dagang, merek jasa dan merek Kolektif. Upaya perlindungan hukumnya terhadap pelanggaran merek dalam persaingan usaha ini terdapat upaya preventif dan represif, upaya preventif ini dilakukan untuk terlebih dahulu menghindari sengketa-sengketa merek karena upaya preventif ini merupakan upaya pencegahan yang dilakukan agar menghindari dilakukannya upaya represif, contoh dari upaya preventif ini tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2016 yaitu pengaturannya terdapat dalam pasal 21 ayat (2) dimana apabila mengajukan permohonan merek kemudian merek tersebut menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak, merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang dan merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang maka apabila persis seperti yang disebutkan tersebut permohonannya akan ditolak. Upaya represif merupakan upaya terakhir yang dilakukan, dimana upaya represif ini merupakan suatu tindakan upaya hukum bisa berupa gugatan perdata maupun pidana, sebab UU ini dilindungi lingkungannya oleh perdata dan pidana. Didalam upaya perdata apabila ada pihak merasakan dirinya tidak diuntungkan sebab merek dagangnya sudah terdaftar, dipakai untuk memperoleh keuntungan yang bisa dibidang tidak sedikit oleh orang yang tidak mempunyai hak untuk memakai Merek dagang tersebut, maka bisa mengajukan gugatan ganti rugi serta menggugat untuk menghentikan seluruh kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan penggunaan merek yang bersangkutan sesuai dengan pasal 83 Undang-Undang No. 20

¹⁷ Ammar putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.



Tahun 2016, sedangkan dalam upaya pidana bisa dilakukan sesuai dengan pasal 100-103 dalam ketentuan pidana.

Contoh kasus sengketa merek dagang yang belum lama sempat ramai mengenai sengketa Merek yang terjadi pada Ms Glow dengan Ps Glow, sengketa tersebut sudah mendapat keputusan pengadilannya yaitu ada putusan Pengadilan Niaga nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby, dimana dalam kasus ini sangat menarik perhatian, karena MS Glow yang sudah mendaftarkan Merek dagangnya terlebih dahulu pada 2018 malah terbukti tanpa hak menggunakan merek dagang dari PS Glow yang baru terdaftar pada tahun 2022 dan harus membayar kerugian dari PS Glow sebesar 37 Miliar Rupiah. Pada fakta persidangannya terungkap bahwa ternyata didalam sertifikat pendaftaran merek Ms Glow yang terdaftar itu dengan nomor IDM000633038 menggunakan nama Ms Glow/For Cantik Skincare serta bukan hanya Ms Glow saja, maka perlindungan hukumnya hanya pada sertifikatnya saja yaitu MS GLOW/FOR CANTIK SKINCARE, karena didalam penggunaan merek dagang tidak bisa yang digunakan itu hanya sebagian dari nama mereknya saja, dalam hal ini tidak bisa MS Glow saja karena merek yang sudah dipatenkan adalah Ms Glow/For Cantik Skincare, maka dengan pertimbangan serta bukti itulah Ms Glow dinyatakan dalam putusan pengadilan Niaga secara tidak mempunyai hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang "Ms GLOW" yang memiliki kesamaan dengan merek dagang "Ps GLOW" dan merek dagang "Pstore Glow".

Saran

Seharusnya dibentuk UU khusus untuk diaturnya tentang Hak Kekayaan Intelektual, mengingat hingga sekarang belum terdapat pengaturan tersendiri mengenai HKI jadi aturan untuk perlindungan kekayaan intelektual masih harus terbagi menjadi UU hak cipta, UU Paten dan UU MIG, yang dimana dalam aturannya hanya secara khusus mengatur mengenai hal-hal yang sesuai dengan UU nya saja tidak mengatur secara general mengenai HKI nya dimana pada perkembangan ekonomi di Indonesia bahkan dunia, sudah seharusnya membuat dan mengatur secara khusus mengenai Hak Kekayaan Intelektual, padahal secara lembaga sudah ada lembaga yang menangani pendaftaran kekayaan intelektual tapi UU yang khusus mengatur itu masih belum ada. Tentunya hal tersebut dibutuhkan agar dalam menjalankan aturan hukumnya bisa sekaligus melindungi 3 cangkupan dari kekayaan intelektual yaitu merek, paten dan hak cipta, hal ini dilakukan agar persaingan usaha dalam perekonomian atau bisnis di Indonesia bisa lebih terkontrol dan tidak keluar dari cita-cita bangsa Indonesia, walaupun secara normatif masing-masing UU tersebut sudah melindungi hal yang memang perlu dilindungi dan menyesuaikan pada kebutuhan hukum masyarakat akan tetapi tetap diperlukan aturan khusus mengenai HKI dengan menyatukan ketiga aturan tersebut yang mengenai merek, paten dan hak cipta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-NYA penulis bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik, kemudian penulis mengucapkan rasa terimakasih juga kepada ibu Rani Apriani, SE., SH., MH selaku pembimbing dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini, tidak lupa yang istimewa penulis sampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan serta telah menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dan kepada Widya Nurul Asmarani yang selalu memberikan dorongan semangat dan selalu menemani penulis selama pembuatan karya tulis ilmiah ini hingga dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya serta kepada para pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini penulis ucapkan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA



- Muahimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram: Mataram University Press.
- Adawiyah, R. (2021). PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MASYARAKAT KOMUNAL DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*.
- Dwijayanti, N. K. (n.d.). KRITERIA PELANGGARAN HAK ATAS MEREK TERKENAL DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.
- Maya Jannah, S. M. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*.
- Mirfa, E. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*.
- Prameswar, N. M. (2021). Pelanggaran Hukum Hak Atas Merek dalam Hubungannya dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*.
- Praselia, A. N. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL TERKAIT DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. *Jurnal Konstruksi Hukum*.
- Sanjaya, P. E. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK TERKENAL DI INDONESIA.
- Windiantina, W. W. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat. *BHAKTI HUKUM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. bphn.co.id
https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_merek.pdf
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) (1994)
- Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.